



P U T U S A N
Nomor 22/Pdt.G.S/2020/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. KANTOR CABANG

MUARA BUNGO, berkedudukan di Jalan Demang Ketet No. 01, Kelurahan Jaya Setia, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Muara Bungo, dalam hal ini diwakili oleh Dudung Hardiman, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Muara Bungo, bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudirman, dkk, para karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Muara Bungo berkedudukan di Jalan Demang Ketet No. 01, Kelurahan Jaya Setia, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Muara Bungo, berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.3003/KC-III/MKR/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3104/KC-III/MKR/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 20 November 2020, sebagai Penggugat;

Lawan:

M Ali, bertempat tinggal di Jumbak, RT RW 001/005 Kecamatan Jujuhan sebagai Tergugat I;

Lena Kusmira, bertempat tinggal di Jumbak, RT RW 001/005 Kecamatan Jujuhan, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2020/PN Mrb



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatan sederhana tanggal 28 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 28 September 2020 dalam Register Nomor 22/Pdt.G.S/2020/PN Mrb, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

Ingkar Janji

☐ Perbuatan Melawan Hukum

☐ **Ingkar Janji**

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.100/8151/5/2018 tanggal 18 Mei 2018 ;

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,-((Lima Puluh juta Rupiah));

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 18 Mei 2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

- o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 1.433.400,- ((Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus rupiah)).

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2020/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal **18-05-2023**.

Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Desa Jumbak Kec Jujuhan Kab Bungo yang di terbitkan di Muara Bungo tanggal 17 Desember 2010 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) tertanggal 26 agustus 2015.

Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Desa Jumbak Kec Jujuhan Kab Bungo tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor B.100/8151/5/2018 tanggal 18 Mei 2018;

Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp. 55.469.095 (Lima Puluh Lima juta Empat Ratus Enam puluh Sembilan Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah;**

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & Tergugat II tersebut,

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2020/PN Mrb



Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I & Tergugat II.

d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

- Pokok : Rp 42.500.300,-
- Bunga : Rp 15.968.795,-

Rp. 55.469.095 (Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah;

Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar **Rp. 42.500.300 (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Tiga Ratus Rupiah;**

e. Uraian lainnya (Jika ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor B.100/8151/5/2018 tanggal 18 Mei 2018;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I & Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II setiap bulan selama 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I & Tergugat II yaitu tanggal 18 Mei 2018.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2020/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Surat Hak Milik (SHM) Desa Jumbak Kec Jujuhan Kab bungo yang di terbitkan di Muara Bungotanggal 17 Desember 2010.

- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Desa Jumbak Kec Jujuhan Kab bungo yang di terbitkan di Muara Bungo tanggal 17 Desember 2010 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: 8151-01-001120-10-3 tanggal 18 Mei 2018;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- ((Lima Puluh Juta Rupiah)) dari Penggugat;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) tertanggal 17 Desember 2010 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) tertanggal 26 agustus 2015

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Z.ABIDIN dan Lena Kusmira

5. Copy dari Surat Peringatan BRI Unit Jujuhan Nomor B. /Unit18/09/2018 Perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2020/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperingatkan kepada Tergugat I & Tergugat II secara petut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang

6. Surat Somasi BRI Unit Km 44 Cabang Bungo Nomor: B. 91/KC-IV/MKR/11/2018 perihal Somasi

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat I & Tergugat II untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

7. Rekening Koran Pinjaman No. 8151-01-001120-10-3 atas nama M Ali

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

8. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. M Ali

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah **Rp. 55.469.095 (Lima Puluh Juta Empat Ratus Enam puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah);**

Saksi: -

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bungo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
- 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
- 3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp. 55.469.095 (Lima Puluh Juta Empat**

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2020/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Enam puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah). Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Z. Abidin W tertanggal 17 Desember 2010 dan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Lena Kusmira yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bungo dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Z. Abidin W tertanggal 17 Desember 2010 dan Lena Kusmira tertanggal 26 Agustus 2015 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Z. Abidin W tertanggal 17 Desember 2010 dan Lena Kusmira tertanggal 26 Agustus 2015 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Bungo Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan kuasanya tersebut di atas, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 November 2020 dan 1 Desember 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2020/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang nomor B.100/8151/5/2018 yang ditandatangani oleh M. Ali dan Lena Kusmira (T1 dan T2 dalam perkara ini);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi bukti bahwa M. Ali dan Lena Kusmira telah menerima uang pinjaman Kupedes sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah);
3. Fotokopi dari Fotokopi, KTP atas nama M. Ali dan Lena Kusmira (selaku T1 dan T2)
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik nomor 442 atas nama pemegang hak Lena Kusmira;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan atas nama Lena Kusmira;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Lena Kusmira;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerima Agunan atas nama M Ali;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan I, II, dan III;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik nomor 226 atas nama pemegang hak Z. Abidin W;
10. Asli Surat Somasi tertanggal 21 Juli 2020;
11. Asli Rekening Koran Pinjaman;
12. Asli pay off pinjaman;
13. Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa Menjual Agunan;
14. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga M. Ali;
15. Fotokopi dari Fotokopi Surat Ganti Rugi Nomor 141/ /Rio-Jb/2017 berkop Pemerintah Kabupaten Bungo Kecamatan Jujuhan Dusun Jambak;
16. Fotokopi dari Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Z. Abidin W nomor 141/02/Skk/JB/2018;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3, P-14, P-15, dan P-16 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2020/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan para Tergugat telah cidera janji/wanprestasi atas Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.100/8151/5/2018 tanggal 18 Mei 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Muara Bungo berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan bahwa "*Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama*";

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 November 2020 dan 1 Desember 2020 serta didukung juga dengan fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.100/8151/5/2018 tanggal 18 Mei 2018 (*vide* bukti P-1) dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Ali dan Lena Kusmira membuktikan bahwa Para Tergugat benar bertempat tinggal di Desa Jumbak, RT 001 RW 000, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sedangkan Penggugat berkedudukan di Jl. Demang Ketet No.

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2020/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, Muara Bungo, Kelurahan Jaya Setia, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, yang mana tempat tinggal Penggugat dan para Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, sehingga Pengadilan Negeri Muara Bungo berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat adalah "Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan penggugat tersebut Hakim berpendapat petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya sehingga petitum tersebut belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan atau tidak dan oleh karenanya terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta untuk menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*wanprestatie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2020/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.100/8151/5/2018 tanggal 18 Mei 2018 (*vide* bukti P-1) maka Penggugat dan para Tergugat telah mengikatkan diri pada Perjanjian Hutang Piutang dimana para Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tersebut yaitu tanggal 18 Mei 2018 dengan jadwal pembayaran Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp1.433.400,00 (satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Surat Peringatan I BRI Kantor Cabang Muara Bungo tanggal 2 Mei 2019, Surat Peringatan II BRI Kantor Cabang Muara Bungo tanggal 3 Juni 2019, dan Surat Peringatan III BRI Kantor Cabang Muara Bungo tanggal 3 Juli 2020 (*vide* bukti P-8), Surat Somasi nomor B. /KC-IV/MKR/II/2020 dan Surat Somasi II Nomor B.203/KC-IV/MKR/VII/2020 (*vide* bukti P-10), Fotokopi Rekening Koran Pinjaman Rekening Nomor 81510100112010103 atas nama M ALI (*vide* bukti P-11) maka para Tergugat telah ternyata tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran pinjaman berikut bunganya dan Asli surat somasi nomor

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2020/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.203/KC-IV/MKR/VII/2020 (vide bukti P-10) maka para Tergugat masih memiliki tunggakan kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat sebagai berikut:

- Pokok : Rp42.500.300,00
- Bunga : Rp12.968.795,00 +
- TOTAL : Rp55.469.095,00

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka telah jelas bahwa Penggugat dan para Tergugat telah mengikatkan diri pada Perjanjian Hutang Piutang dimana para Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) dan para Tergugat hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat masih belum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman berikut bunganya sebesar Rp55.469.095 (lima puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh lima Rupiah) dan oleh karenanya haruslah dinyatakan perbuatan para Tergugat tersebut wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasar hukum dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta untuk Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp55.469.095 (lima puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh lima Rupiah); Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Z. Abidin W tertanggal 17 Desember 2010 dan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Lena Kusmira yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bungo dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum pada petitum angka (2) gugatan Penggugat dimana para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi yang mana hal tersebut merupakan bentuk dari putusan deklarator atau deklaratif (*declatoir vonnis*) maka Hakim berpendapat

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2020/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat apabila putusan deklarator atau deklaratif (*declatoir vonnis*) tersebut diikuti pula dengan putusan kondemnator (*condemnatoir vonnis*) sebab putusan kondemnator (*condemnatoir vonnis*) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan amar deklarator, sehingga amar deklarator merupakan *conditio sine qua non* atau merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan putusan kondemnator;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca petitum nomor 3 yang menyatakan bahwa kewajiban para Tergugat adalah sebesar Rp55.469.095 (lima puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh lima Rupiah) yang terdiri dari Pinjaman Pokok + Bunga dan setelah hakim mempertimbangkan Fotokopi Rekening Koran Pinjaman Rekening Nomor 81510100112010103 atas nama M ALI (*vide* bukti P-11) dan Asli surat somasi nomor B.203/KC-IV/MKR/VII/2020 (*vide* bukti P-10), ternyatalah bahwa Tergugat I dan Tergugat II masih memiliki kewajiban sebesar Rp 55.469.095 (lima puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh lima Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap klausul "*Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Z. Abidin W tertanggal 17 Desember 2010 dan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Lena Kusmira yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bungo dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat*" Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap jaminan yang berupa Surat Hak Milik (SHM) atas nama Z. Abidin W tertanggal 17 Desember 2010, Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi dari Fotokopi bukti P-14, P-15, dan P-16 yang setelah Hakim kaitkan dengan bukti P-1 berupa Fotokopi dari Asli Surat Pengakuan Hutang nomor B.100/8151/5/2018, Hakim mendapat keyakinan bahwa meskipun SHM yang dijaminkan oleh Tergugat I bukan atas nama Tergugat I, namun Tergugat I memiliki hak untuk menjadikan tanah tersebut karena Tergugat I merupakan anak dari Z. Abidin W yang pada akhirnya membuat Tergugat I berhak untuk menjaminkan tanah atas nama Z. Abidin W dalam SPH Nomor B.100/8151/5/2018;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2020/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jaminan yang terdapat dalam Surat Pengakuan Hutang antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan jaminan yang diletakkan Hak Tanggungan di atasnya, sehingga untuk memperoleh suatu kepastian hukum dan mempermudah proses pelelangan jaminan, klausul ini perlu masuk ke dalam amar putusan Hakim, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka telah jelas bahwa sudah seharusnya Para Tergugat dihukum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman berikut bunga sebesar Rp 55.469.095 (Lima Puluh Juta Empat Ratus Enam puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah) dan Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Z. Abidin W tertanggal 17 Desember 2010 dan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Lena Kusmira yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bungo dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) yang berbunyi *Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Z. Abidin W tertanggal 17 Desember 2010 dan Lena Kusmira tertanggal 26 Agustus 2015 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;*

Menimbang, bahwa selama persidangan, Hakim tidak pernah mengeluarkan sita jaminan sehingga Petitum ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yang berbunyi *"memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Z. Abidin W tertanggal 17 Desember 2010 dan Lena Kusmira tertanggal 26 Agustus 2015 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat*

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2020/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya” dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perintah pengosongan dapat dilakukan apabila sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah perihal sengketa kepemilikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam Pertimbangan Petitum Nomor 2, diketahui bahwa sengketa penggugat dan Para Tergugat adalah sengketa hutang piutang yang menggunakan tanah sebagai jaminan, sehingga petitum ke-5 (lima) perihal perintah pengosongan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum ke-6 (enam) mengenai menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyatakan bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara maka dengan dikabulkannya beberapa petitum dari Penggugat tersebut membuat para Tergugat berada di pihak yang dikalahkan dengan demikian menurut hukum petitum tersebut beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan seluruh Petitum yang mana dari keseluruhan Petitum tersebut tidak semuanya dikabulkan oleh Hakim, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat “Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya” tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian serta menolak selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka para Tergugat berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2020/PN Mrb



1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp55.469.095,00 (lima puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh lima Rupiah); Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Z. Abidin W tertanggal 17 Desember 2010 dan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Lena Kusmira yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bungo dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini diperhitungkan sejumlah Rp Rp1.136.000,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, oleh Camila Bani Alawia, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN Mrb tanggal 30 November 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Akhyar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Akhyar

Camila Bani Alawia, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2020/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....B	:	Rp50.000,00;
iaya Pemberkasan/ATK	:	
3.....B	:	Rp1.040.000,00;
iaya Panggilan + PNBP	:	
4.....M	:	Rp6.000,00;
aterai	:	
5.....R	:	Rp10.000,00
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp1.136.000,00;
(satu juta seratus tiga puluh enam ribu Rupiah)		